

Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Andra Ahmad Imani¹, M. Rasikhul Islam ZH²

¹² Universitas sunan Giri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 06, 2024

Revised April 12, 2024

Accepted April 15 2024

Available online April 21, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.

Keywords:

Legal Protection, Children's Rights, Islamic Law, Positive Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Meningkatnya kasus hamilnya seorang perempuan sebelum adanya pernikahan menyebabkan banyak sekali anak yang terlantar dikarenakan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Islam dan hukum positif saat ini dirasa belum efektif dalam menerapkan tujuan hukum. Dengan demikian maka penting untuk penelitian ini dilakukan sehingga dapat menjawab persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak lahir di luar nikah yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan metode kajian pustaka yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist, buku, perpu dan hal-hal lain yang berkaitan. Dari analisa yang telah dideskripsikan dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu 1) dalam hukum Islam disebutkan anak lahir di luar nikah tidak ada nasab dengan bapak biologisnya, tetapi anak tersebut tetap mendapat haknya yang meliputi, hak hidup, pengasuhan, pendidikan yang layak, dan hak nafkah. 2) Dalam hukum positif anak yang lahir di luar nikah juga mempunyai hak perlindungan hukum yang sama seperti anak pada umumnya. 3) Negara dirasa belum maksimal dalam menangani permasalahan hak anak lahir luar nikah. Terlihat belum

adanya respon dari Lembaga Negara dalam perubahan UU perkawinan melainkan hanya terjadi perubahan dari usia perkawinan saja. Sedangkan mengenai anak yang lahir di luar nikah tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam perubahan Undang-undang tersebut.

ABSTRACT

The increasing cases of women becoming pregnant before marriage has resulted in many children being abandoned due to irresponsible parents. Islam and positive law are currently deemed ineffective in implementing legal objectives. Thus, it is important for this research to be carried out so that it can answer legal questions. This research aims to determine the legal protection of children born out of wedlock in terms of Islamic law and positive law. This research uses normative legal research with a legal and conceptual approach, the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with literature review methods sourced from the Al-Quran and Hadith, books, government regulations and other things that are related. From the analysis described in this research, the conclusions reached are: 1) in Islamic law it is stated that children born out of wedlock have no lineage with their biological father, but the child still has rights which include, the right to life, care, proper education and the right to livelihood. . 2) In positive law, children born out of wedlock also have the same legal protection rights as children in general. 3) It is felt that the state has not been optimal in handling the issue of the rights of children born out of wedlock. It appears that there has been no response from State Institutions regarding changes to the Marriage Law, but only changes in the marriage age. Meanwhile, children born out of wedlock are not taken into consideration in changing the law.

PENDAHULUAN

Negara hukum memiliki peraturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin setiap warga Negaranya. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat bahwa menunjukkan ada seorang anak yang terlahir tidak melalui perkawinan yang sah. Anak tersebut dilahirkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Anak tersebut disebut anak luar nikah, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sementara perempuan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetyubuhnya (Manan, 2008:80).

Anak dalam lingkungan hukum keluarga senantiasa berkaitan dengan persoalan hubungan antara anak dengan orang tuanya dan hubungan anak dengan keluarga. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan hak keperdataan. Anak yang dilahirkan dari hubungan yang sah memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, begitu juga sebaliknya anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah akan menyandang anak luar nikah. Persoalan mengenai anak luar nikah dalam pandangan hukum keluarga merupakan persoalan yang sensitif, karena yang dibahas adalah sesuatu yang dianggap tidak umum dan menjadi aib bagi keluarga. Namun hukum harus memberikan respon terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum.

Kasus perzinahan sudah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi hal yang tidak asing lagi, namun kasus perzinahan pasti memiliki dampak buruk terhadap pelaku perzinahan dan juga terhadap lingkungannya, dikarenakan dari perbuatan tersebut banyak terjadi kehamilan pada wanita. Wanita yang dalam keadaan hamil ini seringkali tidak mendapatkan pertanggung jawaban dari laki-laki yang menghamilinya. Dan janin yang berada dalam kandungan menjadi terlantar dan tidak jelas asal-usulnya. Oleh sebab itu, maka tidak jarang wanita yang hamil akibat perzinahan ini tidak dapat berfikir jernih sehingga mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidupnya akibat merasa menjadi aib bagi keluarga. Selain itu banyak juga yang ingin melakukan aborsi dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas anak hasil hubungan antara wanita dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan yang sah yaitu pernikahan, maka anak tersebut merupakan anak hasil perzinahan. Menurut ketentuan KUHPerdara anak lahir luar nikah disini sama dengan anak sumbang yakni anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan, yang artinya tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga anak lahir luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan kepada orang tuanya. Namun pada pasal 867 KUHPerdara disebutkan bahwa Undang-Undang hanya memberikan nafkah kepada anak hasil perzinahan seperlunya saja setelah melalui pertimbangan terhadap ahli waris yang sah (Subekti & Tjitrosudibio, 2014:230). Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” (KHI Pasal 100).

Menurut ulama' madzhab juga ke-empatnya menyepakati bahwasannya anak yang lahir diluar nikah tidak memiliki hubungan keturunan atau nasab dengan ayahnya sebab keturunan itu mulia serta dimuliakan, sedangkan perzinahan adalah perbuatan keji dan buruk (Darmawan, 2019:329).

Seperti firman Allah SWT. Dalam surah Al-Isra' ayat 32:

سَيِّئًا ۖ وَسَاءَ فَاجِسَةً كَانَ إِنَّهُ الرَّئِي تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dari ayat diatas dapat dijadikan gambaran mengenai perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan serta merupakan perbuatan yang buruk. Maka dari situlah sesuatu yang dimuliakan (anak) tidak bisa berasal dari sesuatu yang buruk.

Convention On The Rights Of The Child (konvensi tentang hak anak) yang diadakan pada tanggal 26 Januari 1990, konvensi ini mengatur tentang beberapa hal yang harus di laksanakan oleh setiap negara, yaitu setiap anak harus dapat tumbuh dengan sehat, dijamin pendidikannya, diberikan perlindungan, mampu menyuarakan pendapat, serta memperoleh keadilan. Di Indonesia sendiri memandang perlindungan anak dari tiga pemahaman yaitu yang pertama, anak merupakan warga negara sehingga negara wajib melindunginya. Kedua, anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Y.M.E. sehingga melekat harkat dan martabat serta utuh dalam dirinya. Ketiga, anak adalah masa depan harapan bangsa serta sebagai penjamin eksistensi cita-cita bangsa. Maka dari sinilah negara membuat aturan-aturan yang dapat memenuhi dari segi perlindungan dan pemberian hak-hak yang layak.

Jika melihat dari putusan MK No.46/PUU-VII/2010 menjelaskan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan secara perdata baik dengan ibu dan keluarganya maupun dengan ayah biologis dan keluarganya yang dapat dibuktikan dengan cara ilmiah (Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010). Sedangkan menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 anak yang lahir di luar nikah atau anak dari hasil pernikahan yang tidak sah menurut Fatwa MUI itu tidak memiliki hubungan wali nikah atau waris laki-laki yang menjadi penyebab kelahirannya. Anak itu masih memiliki nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya sehingga mereka wajib memenuhi kebutuhan yang bisa disebut wasiat. Putusan tersebut hanya menjelaskan terkait anak luar kawin tanpa ada penjelasan khusus terkait anak yang lahir akibat perbuatan perzinahan, keduanya lebih mengarah kepada anak yang lahir akibat pernikahan dibawah tangan.

Dari putusan dan fatwa tersebut seharusnya bisa menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak anak dari hasil perzinahan melalui uji materil UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.

16 Tahun 2019 yang hanya mengatur usia perkawinan berdasarkan uji materil yang kemudian muncul putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan.

Banyak permasalahan tentang perzinahan dan penelantaran terhadap anak menjadi suatu masalah yang belum selesai sampai saat ini. Kehamilan yang tidak diinginkan menjadi faktor utama penyebab maraknya kasus penelantaran terhadap anak lahir di luar nikah.

Islam dan Hukum positif saat ini dirasa belum efektif dalam menerapkan tujuan hukum. Dengan demikian maka penting untuk penelitian ini dilakukan sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada, penelitian ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" dimaksudkan guna mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lahir di luar nikah dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Menimbang, demi tercapainya keadilan baik secara lahir dan batin terhadap anak lahir di luar nikah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus dan tujuan yang akan dikaji, peneliti kemudian menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berpatokan terhadap norma hukum yang ada di dalam masyarakat melalui penelitian data skunder dari bahan hukum primer, skunder, maupun tersier melalui kajian pustaka (Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, 2003:13). Penulis menentukan jenis penelitian Pustaka supaya aturan yang sudah diterapkan bisa dipakai keefektifannya pada kenyataannya. Karena aturan yang dipakai bertujuan untuk diterapkan dengan baik.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode penggunaannya adalah studi kepustakaan yang berfungsi untuk mencari pendapat, teori, dan konsumsi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan cara *pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan memilah hak-hak yang sekiranya tidak berkaitan dengan isu yang diteliti. *Kedua*, proses pengumpulan dan pencarian bahan hukum yang memiliki keterkaitan, serta bahan-bahan non hukum juga akan dikumpulkan. *Ketiga*, setelah bahan-bahan dikumpulkan, bahan tersebut kemudian ditelaah itu yang ada berdasarkan apa yang akan diteliti. *Keempat*, membuat kesimpulan yang berbentuk argumentasi hukum guna menjawab isu hukum. *Kelima*, memberikan gambaran atau hipotesis yang berdasar pada argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Lahir Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

a. Gambaran Umum dan Paparan Data

Ada lima hal yang menjadi tujuan dari adanya hukum dalam Islam al-maqosidh as-syariah antara lain:

- a. *Hifdzun Ad-din* (Menjaga Agama)
- b. *Hifdzun An-nafs* (Menjaga Jiwa)
- c. *Hifdzun Aql* (Menjaga Akal)
- d. *Hifdzun Nasl* (Menjaga Keturunan)
- e. *Hifdzun Maal* (Menjaga Harta)

Dari penjelasan diatas dijelaskan pada poin ke empat bahwa tujuan dari adanya syariah yaitu untuk menjaga keturunan, ini merupakan poin yang penting karena melindungi keturunan akan menjaga kelestarian umat manusia. Untuk menjaganya Al-Qur'an telah memberikan petunjuk bahwa untuk meneruskan keturunan dengan cara melakukan perkawinan yang sah dan dilarang berzina seperti yang dijelaskan dalam surah an-nisa' ayat 23 dan al-isra' ayat 32. Ini merupakan hal pokok yang harus dijaga untuk masalah kemaslahatan (Amran Suadi, 139-140).

Melindungi anak merupakan salah satu upaya dalam melindungi manusia atau keturunan sehingga dapat membangun generasi selanjutnya secara utuh. Dalam hukum Islam tidak ada pengertian khusus mengenai perlindungan anak, namun yang mendekati adalah istilah *hadhanah* merupakan bentuk mendasar dari pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak untuk memenuhi kebutuhan diantaranya seperti Pendidikan, tempat tinggal, makanan dan lainnya yang diperlukan untuk mensejahterakan hidupnya.

Menurut Al-Jurjani mengartikan *hadhanah* dengan tarbiat al-walad demikian juga dengan Muhammad Syarbini Al-Khatib, dalam kitabnya al-iqna' mengartikan *hadhanah* dengan istilah tarbiyah yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri untuk memberikan kemaslahatan dan melindunginya dari hal-hal yang bisa menyakitinya. Contoh sederhananya menggendong anak kecil hingga membuatnya tertidur.

Dari penjelasan diatas istilah perlindungan anak adalah upaya untuk memelihara, melindungi dan menjaga terkait hak-hak anak yang pada hakikatnya sebagai orang yang belum mampu mengurus dirinya agar dapat memberikan kemaslahatan dalam kehidupannya.

Dalam hukum Islam jika membicarakan mengenai anak yang lahir di luar nikah pastinya akan berkaitan dengan perzinahan karena anak yang lahir di luar nikah pastinya diawali dengan proses perzinahan. Anak yang lahir di luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari seorang perempuan di luar perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetyubuhnya baik secara hukum positif maupun hukum islam.

Anak yang lahir di luar nikah dalam pengertiannya diartikan sebagai anak hasil dari hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku maupun agamanya. Namun dalam perspektif Islam anak yang dilahirkan dari seorang ibu sudah otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu tanpa harus melihat bagaimana anak itu dihasilkan. Menurut pasal 100 KHI yang berbunyi "anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak dari perzinahan dalam hukum Islam haruslah dilihat dan dikaji keseluruhannya tidak hanya berhenti pada perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, perbuatan zina adalah perbuatan keji dan berdosa besar itu tidak bisa dipungkiri, dibela, disangkal dan lain sebagainya namun hal tersebut tidak adil rasanya jika dibebankan kepada anak saja. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat untuk alam semesta memang mengatur secara tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan zina yang dimana didalam al-qur'an disebutkan pada surah QS, An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) Agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh Sebagian orang-orang mukmin".

Sudah sangat tegas mengenai aturan bagi pelaku zina namun hal tersebut tidak bisa disertakan dengan status anak yang dilahirkan nantinya ataupun anak yang belum lahir atau masih dalam kandungan hasil dari perzinahan tersebut, sebab anak dari hasil zina tersebut tidak mewarisi dosa kedua orang tuanya dan anak hasil perzinahan tersebut tidak dapat dibatasi hak-hak nya dikarenakan anak juga memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT. Negara dan Hukum. Hal tersebut sudah melekat terhadap diri setiap orang yang merupakan anugerah dari Allah SWT. dan jika hak tersebut tidak terpenuhi maka hal tersebut bertentangan dengan hukum yang ada, bahkan menyalahi kodratnya.

Pandangan masyarakat mengenai anak hasil perzinahan memang buruk bahkan sampai ada istilah "anak haram" untuk anak yang lahir dari perbuatan zina, namun pada hakikatnya perbuatan tersebut tidak sejalan dengan Al-qur'an. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mnegenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Qs. Al-Hujurat:13).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT. menciptakan manusia hanya berbeda dalam tingkat ketakwaannya tidak dengan status sosial nya, dan dosa bagi pelaku zina juga tidak diturunkan kepada anaknya. Kemudian ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

"Dari 'Amr ibn syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinahi ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud).

Dari hadits tersebut dapat diperoleh penjelasan bahwa anak yang lahir dari perempuan yang telah memiliki suami maka dinasabkan kepada suaminya, sedangkan laki-laki yang menzinahinya dikenakan hukuman rajam. Sebagai mana Al-Imam Ibn Abdil Barr "Al-Tahmid" (8/183) menyampaikan bahwa ijma' ulama yaitu apabila ada seorang melakukan perzinahan dengan perempuan yang telah bersuami, maka anak tersebut memperoleh nasab dari suami si perempuan terhadap laki-laki yang menzinahinya jika sang suami tidak menafikkan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراه لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفقه بلعان على حكم اللعان

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu atas dasar nabi saw, dan rosul saw menetapkan setiap anak terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya) kecuali I menafikkan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya li'an.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (9/123) menyampaikan sebagai berikut:

"Para ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepada anaknya"

Terkait dengan dosa-dosa manusia yang tidak bisa ditanggung oleh manusia lainnya seperti yang dijelaskan dalam QS. Al An'am ayat 164:

قُلْ اَعْتَبِرُوا لِلّٰهِ اَنْبِيَا رَّبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيَّهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ۗ ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad) "Apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanlah kamu kembali, lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar nikah juga mempunyai hak untuk hidup. Artinya anak tersebut tetap harus dilahirkan tidak boleh di gugurkan ketika masih dalam kandungan dengan cara-cara tertentu seperti aborsi dan sejenisnya bahkan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga. Sebagaimana Allah SWT. telah berfirman terkait keharaman membunuh anak sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT. yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am yaitu:

قُلْ تَعَالَوْا اٰتِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلَّا تَشْرِكُوْا بِهِ ۗ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا ۗ اَوْ لَا دِكْرًا مِّنْ اِمْلَاقٍ ۗ فَمَنْ نَزَعْنٰكُمْ وَاٰهَامُ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكُمْ وُصِّىْكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَتَّقِلُوْنَ

Artinya: "Katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh kamu atas Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah kepada orang tua (ibu dan bapak), dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya" (Qs. Al-An'am:151).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa membunuh anak itu hukumnya diharamkan Allah SWT. dalam ayat tersebut menjelaskan bentuk cinta dan kasih sayang Allah SWT. kepada makhluknya bahkan dosanya sangat besar apabila sampai terjadi hal tersebut. Maka anak yang masih dalam kandungan hasil perzinahan tetap harus dilindungi tanpa adanya perbuatan untuk membunuhnya dengan alasan ingin menutupi aib keluarga. Anak tersebut harus tetap hidup dan dilahirkan tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya, tidak boleh ditelantarkan dan disia-siakan begitu saja, Rasulullah bersabda:

Dari Abudullah Bin Amr Bin Ash Ra, ia berkata: "Seseorang cukup dianggap berdosa apabila ia menyalah-nyalakan orang yang harus diberi belanja". Yang dimaksud dari hadits tersebut orang yang harus diberi belanja adalah anak, istri dan keluarga semua orang tersebut mempunyai hak untuk memperoleh belanja dengan cara yang benar dan memberikan nafkah kepadanya merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana hadits Nomor 13871 yang ditulis oleh Imam al-shan'ani dalam "al-Mushannaf" bab 'itq walad al-zina "bahwasannya wasiat Sayyidina Umar ibn al-Khatib ra yaitu untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik. Selanjutnya Rohmad Agus Solihin menyatakan:

"Pemberian nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua yang harus ditunaikan sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan atas jiwa raga dan masa depan anak. Semua keperluan anak harus dipenuhi seperti, sandang, pangan, papan, Pendidikan, Kesehatan dan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pemeliharaan terhadapnya (Rohmad Agus Solihin, 2020.155)."

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 menyebabkan banyak timbul pertanyaan dimasyarakat mengenai status atau kedudukan anak yang lahir di luar nikah tersebut sehingga MUI melakukan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian menghasilkan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang anak zina dan perlakuan terhadapnya. Di dalam putusan tersebut berisi fatwa bahwa anak yang lahir di luar nikah hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali, waris, nafkah kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab terhadap ibu dan keluarga ibunya, laki-laki yang menyebabkan kelahirannya anak tersebut mendapatkan hukuman ta'zir dari pemerintah yaitu wajib menanggung kebutuhan hidupnya dan memberikan warisan setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk melindungi keturunan *Hifdzun Nasl* bukan untuk melegalkan hubungan nasabnya dikarenakan anak tidak menanggung dosa dari perbuatan zina yang dilakukan oleh keduanya (Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012).

b. Temuan Data

Dalam islam anak yang lahir di luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara Hukum maupun Agama. Anak yang lahir di luar nikah sudah otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa harus melihat penyebab anak tersebut dilahirkan.

Masyarakat sering memandang buruk terhadap anak yang lahir di luar nikah karena anak tersebut lahir dari perbuatan tidak baik yaitu zina. Padahal Allah SWT. menciptakan manusia hanya berbeda ketaqwaan dimata Allah tidak memandang status yang ada. Pandangan tersebut sangat berdampak kepada anak yang lahir dalam keadaan suci tanpa dosa sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tua nya adalah dosa tanpa ditanggung oleh anaknya.

Terkait dengan nasab anak hasil zina apabila anak yang lahir dari perempuan bersuami yang melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain maka anak tersebut dinasabkan kepada suami perempuan tersebut. Tidak hanya itu anak hasil zina juga mempunyai hak untuk hidup membunuhnya dengan cara aborsi dan lain sebagainya adalah dosa besar. Selanjutnya hak yang harus diperoleh oleh anak dalam islam adalah hak nafkah, hak tersebut harus diberikan seperti sandang, pangan, papan, Pendidikan, kesehatan, dan lain yang berkaitan.

Islam sebagai agama yang menjadi Rahmat untuk alam semesta memberikan perlindungan kepada anak yang dalam hal ini adalah sebagai keturunan atau regenerasi manusia selanjutnya selanjutnya walaupun anak tersebut hasil dari perbuatan zina tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi antara lain hak pemeliharaan, hak pengasuhan, hak penyusunan, hak hidup tumbuh dan berkembang seperti anak sah pada umumnya sebab perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tua biologisnya tidak diwariskan kepada anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Positif

a. Gambaran Umum dan Paparan Data

Mengenai perlindungan hukum tentunya tidak terlepas hubungannya dengan negara hukum yang dimana suatu negara memiliki hubungan erat dengan warga negaranya berkenaan dengan aturan-aturan yang akan ditetapkan untuk warganya. Dengan adanya hal tersebut maka akan terjadi hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya begitupula sebaliknya, namun hakikatnya perlindungan hukum sendiri menjadi kewajiban negara untuk melindungi segenap warganya.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki prinsip terkait perlindungan hukum, prinsip tersebut berlandaskan Pancasila dan konsep dari negara hukum, dua sumber tersebut mengedepankan kepada pengakuan dan penghormatan kepada setiap manusia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tindakan haruslah memiliki dasar hukum. Selanjutnya penjelasan penjelasan pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum" (UUD Tahun 1945). Philipus M. Hadjon menjelaskan ada dua sarana perlindungan hukum diantaranya:

1. Sarana perlindungan hukum prefentif

Di Indonesia sara hukum ini belum ada pengaturan khususnya. Perlindungan hukum prefentif ini adalah perlindungan terhadap subjek hukum yang berkaitan dengan hak kebebasan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah, perlindungan hukum prefentif ini juga bertujuan untuk pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dikarenakan dasarnya adalah kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan sendiri agar tidak terjadi pertikaian.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Sistem perlindungan hukum di Indonesia yang ditangani oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi masuk kedalam perlindungan hukum represif ini. Yang menjadi sumber dari prinsip perlindungan hukum ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan perinsip yang mendasari tindakan pemerintah adalah prinsip Negara hukum karena perlindungan dan pengakuan terkait hak asasi manusia itu terdapat dalam tujuan Negara hukum.

Segala upaya untuk memberikan ruang kepada anak dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik fisik mental, dan sosial hal ini merupakan hak dan kewajibannya baik fisik mental, dan sosial hal ini merupakan wujud dari terciptanya keadilan dimasyarakat, hal tersebut berkaitan dengan hukum, baik secara tersirat maupun tersurat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap anak diupayakan dalam berbagai unsur di dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Pasal 1 ayat (2) jo UU No. 17 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memebrikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Anak menurut pasal 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang

masih dalam kandungan. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. (Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1). Sedangkan anak yang lahir di luar nikah merupakan anak yang lahir dari perbuatan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Artinya adalah laki-laki yang beristri melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang bukan istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga menyebabkan hamil dan lahirnya seorang anak begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan KUHPerduta anak zina sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga anak tersebut tidak memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tuannya. Namun pada pasal 687 KUHPerduta dijelaskan bahwa undang-undang hanya memberikan nafkah kepada anak hasil zina seperlunya saja setelah melalui pertimbangan terhadap ahli waris yang sah (Subekti, Tjitrosudibio. 230.2014). Dalam pasal 43 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kemudian adanya putusan MK dalam ranah Hukum Keluarga No.46/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas menurut hukum.

Jadi yang dimaksud anak lahir diluar nikah disini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan tidak sah baik menurut Agama maupun hukum yang berlaku. Di Indonesia sudah berbagai aturan hukum telah dibuat untuk memberikan perlindungan kepada anak. Hukum [positif di Indonesia telah mengatur mengenai kedudukan serta status anak berdasarkan pada hukum perkawinan yang berlaku pada orang tua dari anak tersebut. Anak dikatakan sah jika anak tersebut dilahirkan oleh suami istri yang sah atau telah menikah. Umumnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, hak-hak tersebut seperti hak keperdataan yang memang sudah ada pada dirinya sejak dalam kandungan sampai ia dilahirkan dikarenakan sudah dikategorikan sebagai orang. Seperti dalam ketentuan undang-undang yaitu pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dikatakan "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam Hukum Perdata juga di atur mengenai hak-hak keperdataan, yang Sebagian darinya juga dapat diartikan secara objektif semisal:

- a. Hak-hak kepribadian yaitu hak atas hidupnya, kehormatannya, nama baiknya, dan keluarganya;
- b. Hak-hak keluarga yaitu hak-hak terkait hubungan keluarga, seperti kekuasaan suami atas istrinya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampunan terhadap yang diampunya;
- c. Hak harta benda, yaitu hak terhadap hal-hal yang berhubungan dengan uang;
- d. Hak-hak kebendaan, yaitu kekuasaan seseorang terhadap suatu barang atau benda secara langsung;
- e. Hak-hak atas barang yang tak berwujud, yaitu hak atas suatu kekayaan intelektual yang menjadi haknya.

Dari penjelasan Hukum Perdata diatas terhadap hal yang berkaitan yaitu hak keluarga sebagai bagian yang akan dikaji dalam pembahasan ini tentang perlindungan hukum terhadap hak anak lahir diluar nikah, dari penjelasan tersebut diartikan bahwa perlindungan hukum berlaku pada perseorangan tanpa terkecuali. Menurut penjelasan pasal 280 KUHPerduta bahwa anak yang lahir diluar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila terjadi pengakuan terhadapnya. Jadi pada hakikatnya anak yang lahir diluar nikah ini tidak ada keterkaitan dengan bapak yang menghamili ibunya, namun berkat adanya aturan tersebut maka anak lahir diluar nikah ini mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak hasil zina yang memperoleh pengakuan (Setneg RI, KUHPerduta, Pasal 280). Selain itu juga ada aturan mengenai anak lahir diluar nikah yang diatur pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar nikah 'hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi anak tersebut hanya memiliki hak waris dari ibunya termasuk hak pemeliharaan sampai ia dewasa. Sehingga dengan begitu meskipun tidak menggunakan pasal 280 KUHPerduta anak tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun adanya pasal 280 KUHPerduta masih diperlukan agar anak tetap bisa memperoleh hubungan dengan bapak biologisnya terkait dengan pemeliharaan dan waris seperti halnya anak pada umumnya.

Berdasarkan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan dalam ranah hukum keluarga mengenai status keperdataan anak luar nikah, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lainnya yang jelas menurut hukum (Putusan MK No.46/PUU-VII/2010). Kemudian MUI melakukan uji materil terhadap putusan tersebut melalui Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2012 yang berisi bahwa anak dari perzinahan tidak memiliki garis keturunan bapaknya. Namun anak tersebut masih

memiliki garis keturunan dengan ibu dan keluarga ibunya. Meski demikian sang bapak biologisnya dikenakan hukuman berupa pemberian nafkah untuk menanggung kebutuhan dari anak tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum yang tujuannya untuk menjaga keturunan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan pada pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dari Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa anak berhak atas segera perawatan, pengasuhan serta bimbingan dengan dasar kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya untuk tumbuh dan berkembang dengan kemampuannya agar berguna bagi negara. Anak yang masih dalam kandungan juga berhak memperoleh perlindungan dan pemeliharaan sejak dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Kemudian pada pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1979 dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan atau pelayanan untuk kesejahteraannya tanpa harus memandang laki-laki maupun perempuan, kepercayaan, Pendidikan, dan status sosialnya.

Terkait perlindungan hukum terhadap anak apakah memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan anak dari hasil hubungan yang sah. Jika dilihat dari deskripsi peraturan perundang-undangan peneliti menafsirkan bahwa anak yang lahir di luar nikah sama kedudukannya dengan anak pada umumnya, namun negara masih perlu membuat aturan khusus terkait hal tersebut.

b. Temuan Data

Hukum positif menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hasil persetujuan antara laki-laki dan perempuan tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah padahal salah satunya sudah beristri atau bersuami. Dalam Ketentuan KUHPerdara anak zina ini sama kategorinya dengan anak sumbang sehingga tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya.

Dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarnya ibunya. Kemudian dilakukan uji materil terhadap Undang-Undang tersebut oleh MK sehingga keluarlah putusan MK No.46/PUU-VII/2010. Putusan tersebut menghasilkan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan pada ayahnya dengan cara pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas secara hukum.

Dalam hukum perdata setiap anak memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya seperti hak keluarga diantaranya hak kekuasaan suami atas istrinya, hak orang tua terhadap anaknya, hak wali terhadap anak yang diwakilkan, hak pengampuan terhadap yang diampunya. Hal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum berlaku perseorangan tanpa pengecualian. Pada pasal 280 KUHPerdara anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila terjadi pengakuan terhadapnya, jadi anak tersebut masih memperoleh hak waris dan pemeliharaan dari ayah biologisnya seperti anak sah pada umumnya.

Hak anak dalam Undang-Undang juga dijelaskan pada pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 yakni anak berhak atas pemeliharaan, perawatan, pelayanan, kesejahteraan, asuhan dan bimbingan dengan dasar kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pada pasal berikutnya yaitu pasal 8 anak memiliki hak memperoleh pelayanan dan kesejahteraan hidup tanpa memandang jenis kelamin, Agama dan status sosialnya.

Hukum Positif sebagai aturan yang berlaku di Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil zina dalam ranah hak dan kewajiban anak diantaranya, pemeliharaan, pengakuan dan pengesahan anak, kesejahteraan anak dan lainnya.

Peran Lembaga Negara Dalam Menjamin Dan Melindungi Hak Anak lahir diluar Nikah

a. Gambaran Umum dan Paparan Data

Lembaga negara merupakan komponen yang ada dalam suatu negara, dimana memiliki peran penting terhadap pengaturan sistem negara yang di pimpin oleh seseorang yang dipilih oleh rakyat dan harus memberikan keamanan, perlindungan, penghargaan, serta menjamin hak warga negara sebagai bagian dari kewajiban pemerintah kepada rakyatnya. Karena itu Lembaga negara harus mempunyai suatu sistem yang bisa mengatur warga negaranya untuk taat dan patuh pada suatu aturan. Seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau kepala negara.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga Negara disini yang wajib dijadikan suatu payung hukum untuk melindungi hak-hak warga Negaranya. Mengenai dengan keadilan

perlindungan hukum terhadap warga negaranya mengenai hak-hak fundamental antara lain hak untuk tidak dilukai, hak kebebasan memilih dan bertindak, dan hak terhadap kepemilikan sesuatu (Lusiana Tijow. 88). Negara harus memberikan perlindungan terhadap individu yang merupakan anugerah yang melekat juga memberikan perlindungan terhadap sosial kemasyarakatan dari sini hukum bisa dikatakan sebagai hukum yang ideal. Jika hal itu dapat dipenuhi dan dilindungi oleh pejabat negara sebagai pemangku kebijakan maka bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum tersebut tepat sasaran.

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak dalam kandungan (Setneg RI, UU No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1). Anak juga merupakan pewaris cita-cita bangsa yang akan menjadi generasi penerus dari bangsa ini. Sebagai bagian dari bangsa ini anak haruslah mendapatkan hak-hak yang memang menjadi miliknya seperti hak tumbuh dan berkembang. Negara diharuskan memiliki peranan penting untuk menjamin hak anak melalui cara-cara yang dapat dilakukan oleh negara.

Badan pusat statistic (BPS) data dari hasil sensus penduduk tahun 2022 terdata 275.773.0081 jiwa pada 2022. Data tersebut merupakan data terbaru yang berasal dari sinkronisasi data dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) dan juga Kementerian dalam negeri (KEMENDAGRI). Dari dua tahun terakhir sudah terdapat kenaikan jumlah penduduk 1.13% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 272.680.000 jiwa. Menurut usianya 69,25% penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15-64 tahun. Sebanyak 24% penduduk Indonesia berusia 0-14 tahun. Kemudian 6,74% penduduk Indonesia berusia 65 tahun keatas (BPS sensus 2022).

Berikut beberapa upaya negara dalam menjamin hak-hak dari anak dengan beberapa regulasi peraturan yang di buat oleh Lembaga negara:

Tabel 1. Regulasi Peraturan Perundang-Undangan

| No. | Peraturan | Keterangan |
|-----|---|---|
| 1. | UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Disebutkan dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. |
| 2. | UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 | Dengan adanya perkembangan zaman maka, UU No. 23 Tahun 2002 tidak lagi relevan disebabkan banyaknya hal yang mengancam pada anak, seperti kejahatan seksual terhadap anak. Maka dianggap harus memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual. |
| 3. | UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | Dalam Undang-undang ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan anak, seperti anak yang dihadapkan dengan hukum, anak dari kalangan minoritas, korban kekerasan seksual, pengungsian, perdagangan anak, korban kerusuhan, atau dalam konflik bersenjata. |
| 4. | UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 | Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 namun kekerasan seksual terhadap anak masih belum bisa menurun, kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 agar tidak hanya mengatur mengenai pemberatan sanksi pada pelaku kekerasan seksual tapi juga bentuk Upaya pencegahan dari kekerasan seksual tersebut. |
| 5. | UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang | Ini adalah penetapan dari perpu No. 1 Tahun 2016 yang berisi penambahan pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup dan pengumuman identitas pelaku |

Tabel diatas merupakan Regulasi perundang-undangan yang diupayakan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak agar bisa hidup, tumbuh dan berkembang sehingga bisa menikkan taraf dimasa depan juga bisa menjamin eksistensi bangsa dan negara. Dapat dilihat dari regulasi tersebut tidak ada peraturan khusus untuk mengatur tentang status hukum atau perlindungan hukum mengenai anak yang lahir diluar nikah, namun dari peraturan-peraturan tersebut masih ada kaitan-kaitan penafsiran mengenai perlindungan hukum terhadap anak.

Lembaga negara yang menaungi perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dinaungi juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk untuk memebrikan perlindungan dan menjamin hak lain dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Ada juga Lembaga yang bernama

Komnas Perlindungan Anak yang cukup terkenal dimasyarakat dengan kak seto sebagai tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan tidak ada tokoh yang dapat dikenal seperti kak seto padahal jika dilihat kedudukannya posisi KPAI lebih tinggi daripada Komnas PA. hal tersebut yang menjadikan keduanya berlomba-lomba agar dikenal oleh masyarakat.

Melalui Keppres No. 44 Tahun 1984 tentang hari anak nasional yang ditetapkan setiap tanggal 23 Juli seharusnya dapat dijadikan momentum dalam tiap peringatan nya, namun kenyataannya hanya bersifat seremonial saja, tidak terlihat hal-hal yang dilakukan oleh Lembaga negara dalam memberikan kepastian penanganan masalah kepada anak. Pada 29 Juni ditetapkan sebagai hari keluarga nasional melalui Keppres RI No. 39 Tahun 2014, hal ini juga seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan betapa pentingnya keluarga dalam membangun karakter generasi penerus bangsa, namun hari tersebut sama saja hanya dijadikan sebagai hari peringatan saja, kenyataan nya masih banyak anak yang belum memperoleh Pendidikan yang layak, perlindungan dimata hukum, Kesehatan yang layak, bahkan masih banyak kasus perzinahan yang dilakukan kepada anak dibawah umur.

Negara dalam upayanya telah mebuat berbagai macam aturan untuk memberikan perlindungan dan penjaminan kepada anak melalui tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Lembaga negara. Berikut tabel penjelasan tugas yang diberikan negara kepada Lembaga-lembaga yang terkait:

Tabel 2. Lembaga Negara dan Peranannya

| No. | Nama Lembaga Neagara | Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | Menjalankan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintah, untuk membatu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. |
| 2. | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) | Pasal 76 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. 3) Mengumpulkan data dan informasi tentang perlindungan anak. 4) Menerima dan melakukan penelaah atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran haka nak. 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran haka nak. 6) Melakukan Kerjasama dengan Lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak. 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. |
| 3. | Pemerintah Daerah | Pasal 23 dan 24 UU Perlindungan Anak menjelaskan peran Pemerintah Daerah, didalam hal perlindungan anak, lebih lanjut yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. b. Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. c. Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| | | kecerdasan anak. |
| 4. | Komnas Perlindungan Anak | <p>Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa komisi perlindungan anak Indonesia bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak Menerima dan melakukan penelaah atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran haka nak. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran haka nak. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga yang dibentuk oleh masyraakat dibidang perlindungan anak. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini. |

(Sumber: UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Dari beberapa tugas pokok yang diberikan negara kepada Lembaga diatas diharapkan dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. KPPA yang juga merupakan Lembaga negara yang menaungi terkait perlindungan anak, Lembaga ini tertuang dalam beberapa kebijakan yang telah dibuat diantaranya:

- Pembentukan aturan perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 2016;
 - Pembentukan Puspaga (pusat pembelajaran keluarga) yang merupakan upaya pencegahan dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera dengan dibantu oleh tenaga professional guna meningkatkan kemampuan orang tua yang bertanggung jawab kepada anak ini juga merupakan unsur dalam mencapai kota layak anak (KLA);
 - Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), gagasan ini juga bertujuan agar masyarakat dapat mengatasi permasalahan terhadap anak di wilayahnya sendiri;
 - Membangun kota/kabupaten layak anak merupakan salah satu upaya untuk menjamin haka nak dengan sistem pembangunan melalui integrasi komitmen dan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha yang terencana, dengan memebrikan penghargaan kepada kota/kabupaten di Indonesia setahun sekali.
- b. Temuan Data

Tugas pokok yang dimiliki oleh Lembaga-lembaga Negara tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak, hal ini menjadi tujuan dari suatu Negara agar dapat Melindungi generasi selanjutnya sehingga bisa memajukan bangsa dan negara. Diantara tugas dan tanggung jawab Lembaga negara yakni membuat kebijakan yang berimplikasi melindungi anak seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, Keppres dan aturan lainnya. Lembaga yang dibentuk oleh negara diantaranya Komnas Perlindunagn Anak, KPAI, KPPPA, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk membantu negara dalam ranah perlindungan anak. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan bisa memberikan perannya dalam perlindungan terkait hak-hak anak yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

Pada kenyatannya dalam menjalankan tugasnya Lembaga-lembaga tersebut belum bisa memaksimalkan program-program kerja yang telah dibuat dan menjalankan aturan serta kebijakan yang ada, seperti halnya KPPPA yang menjalankan program-program prioritas sesuai amanat dari presiden dengan mencegah perkawinan anak yang sering terjadi di Indonesia. Program tersebut tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas berdaya saing yang di antaranya memiliki target mengurangi

perkawinan anak di bawah umur. Dari program tersebut KPPPA belum maksimal dalam menjalankannya. Dikarenakan di tahun 2021 saja tercatat ada 65 ribu kasus permohonan dispensasi perkawinan dan di tahun 2022 tercatat ada 55 ribu kasus permohonan dispensasi perkawinan. Pengajuan permohonan perkawinan anak di bawah umur ini lebih banyak disebabkan oleh faktor permohonan perempuan sudah hamil terlebih dahulu (KPPPA 2023). Tingginya angka perkawinan anak tersebut menjadikan bukti bahwa KPPPA belum maksimal dalam menjalankan program-program yang di buatnya.

Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 seharusnya Lembaga negara dapat merespon sehingga dapat dilakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun pada kenyataannya perubahan tersebut hanya mengatur usia perkawinan yang juag berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang usia perkawinan.

Implikasi

1. Dari paparan daata di atas dalam perspektif hukum Islam peneliti menganalisis bahwasannya anak mempunyai hak terhadap kedudukan dan perlakuan terhadapnya, tidak ada keterkaitan nasab dengan bapak biologisnya bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhan dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah agar sang anak tetap mendapatkan perlakuan yang adil sehingga anak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya ketika ia sudah lakir nantinya.
2. Sedangkan dalam perspektif hukum positif hak anak lahir di luar nikah memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan anak dari hasil hubungan yang sah. Jika melihat dari penjelasan peraturan perundang-undangan peneliti menafsirkan bahwasannya anak yang lahir diluar nikah sama kedudukannya dengan anak pada umumnya. Namun negara masih perlu membuat aturan khusus terkait hal tersebut. Dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 peneliti mengalalisis bahwa anak yang di lahirkan di luar nikah mempunyai status hukum yang sama dengan anak pada umumnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, maka dari itu anak yang lahir diluar nikah hrsaus mendapatkan perlindungan dari Negara.
3. Sedangkan upaya pemerintah negara yang telah membuat berbagai macam aturan untuk melindungi dan menjamin hak anak melalui tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada lembaga-lembaga Negara yang berperan dalam melindungi hak-hak anak. Dari lembaga Negara yang dibentuk oleh pemerintah guna membantu negara dalam hal perlindungan anak yang diharapkan bisa memberikan peranannya dalam perlindungan terkait hak-hak anak yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Tetapi pada kenyataan nya dalam menjalankan tugasnya lembaga-lembaga Negara tersebut belum bisa memaksimalkan program-program kerja yang disusunnya dan menjalankan aturan serta kebijakan yang ada seperti program prioritas yang dibuat oleh KPPPA dalam mengurangi pernikahan di bawah umur. Nyatanya masih banyak sekali kasus pernikahan di bawah umur yang disebabkan karena hamil duluan. Dari sini dapat saya simpulkan bahwasannya pemerintah melalui lembaga-lembaga negara tersebut belum maksimal dalam menangani perlindungan anak.

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif hukum islam disebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, tetapi anak tersebut tetap memperoleh haknya yang meliputi, hak hidup, pengasuhan, pendidikan yang layak, dan hak nafkah. Jadi bukan berarti bapak biologisnya dapat melepas tanggung jawab terhadap anak nya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhan dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah.
2. Sedangkan dalam perspektif hukum positif anak yang lahir di luar nikah juga mempunyai hak perlindungan hukum yang sama seperti anak pada umumnya setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, seperti hak hidup tumbuh dan berkembang, hak pemeliharaan serta hak waris. Anak tersebut juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku. Maka anak yang lahir di luar nikah memiliki hak perlindungan yang harus dilindungi oleh hukum dan negara.
3. Mengenai peran pemerintah dalam melindungi hak anak yang lahir di luar nikah bahwasannya negara sudah berupaya membuat berbagai program serta aturan yang dapat menjamin hak anak di negara Indonesia dengan membentuk Lembaga-lembaga negara yang menaungi terkait perlindungan anak yang lahir di luar nikah seperti KPPPA, KPAI, Komnas PA. Namun dalam peranannya Lembaga-lembaga negara tersebut belum maksimal dalam menangani kasus pemenuhan hak-hak anak. Terlihat belum adanya respon dari Lembaga Negara dalam perubahan UU perkawinan melainkan hanya terjadi

perubahan dari usia perkawinan saja. Sedangkan mengenai anak yang lahir di luar nikah tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam perubahan Undang-undang tersebut.

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya terbatas kepada hak waris dan nafkah saja, namun juga pemulihan status sosialnya di masyarakat agar tidak perlu ada kata anak haram atau anak zina karena hal tersebut adalah hasil perbuatan orang tuanya sedangkan anak yang lahir dalam keadaan *fitriah* suci tanpa mewarisi dosa kedua orang tuanya.
2. Untuk pejabat pemerintah negara agar segera melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 atau UU No. 16 Tahun 2019 terkait hasil putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 agar bisa dijadikan aturan baru yang khusus mengatur terkait perlindungan haka nak yang lahir di luar nikah.
3. Untuk Lembaga negara yang bertugas dan bertanggungjawab dalam ranah perlindungan anak seperti KPAI, KPPPA, Komnas PA dan lain sebagainya agar benar-benar menerapkan peranannya dalam menjamin dan melindungi anak, khususnya anak yang lahir di luar nikah supaya dapat memperoleh hak-hak nya secara utuh.

REFERENSI

- Ahmad Farahi, "Perinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010". (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, "Sensus Penduduk Tahun 2022)
- Darmawan. "Kewarisan Anak Dalam Kandungan, anak zina dan". Dalam Jurnal al-qanun, Vol. 21 No. 2, Desember 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Intruksi presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Gazna, Aulia Nizami, "Hak-Hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 52 No. 1 Juni 2018
- Hamid, "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Jurnal edisi khusus Vol. 9 No. 1 Juni 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria
- Lisna Wati, "Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya" (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2016).
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: penerbit Bina Ilmu. 1989.
- Pengertian Hukum Islam dan Hukum Positif diakses pada 16 Juni 2023 pada Pukul 04.58 https://www.academia.edu/35757067/penertian_Hukum_Islam_dan_Hukum_Positif.
- Pengertian Perlindungan Hukum diakses pada 23 Mei 2023 pada pukul 05.18 <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>.
- Putusan Mahkama Konstitusi (MK No. 46/PUU-VII/2010) Tentang hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Laki-laki yang Merupakan Ayahnya.
- Rinanti Elfrida, "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfa Beta 2016.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Skripsi*. Sidoarjo: Universitas Sunan Giri Surabaya, 2023.
- Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945